



Siaran Pers

2 Februari 2017

Surat solidaritas kepada mantan Menteri Keuangan Emilia Pires mencerminkan karakter intervensi politik atas sistem peradilan

Pada tanggal 25 Januari 2017, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis, Xanana Gusmão menunjukkan solidaritasnya kepada terdakwa Emilia Pires. Aksi solidaritas tersebut diekspresikan melalui sebuah surat terbuka berjumlah 9 halaman yang disampaikan langsung ke Kantor Berita Lusa.

Surat tersebut dibuat setelah mantan Menteri Keuangan, Emilia Pires mengirim surat terbuka kepada Presiden Taur Matan Ruak untuk menyampaikan protes atas prosedur dan putusan Pengadilan Distrik dili yang mengadili dan memutuskan kasusnya pada tanggal 20 Desember 2016 lalu.

Dalam surat tersebut, Emilia Pires meminta kepada Presiden untuk mendirikan sebuah komisi khusus internasional untuk menguji bukan hanya atas kasusnya, tetapi menguji sistem hukum formal secara menyeluruh.

Dalam surat solidaritasnya, Menteri Xanana Gusmão menganggap mantan-Menteri Keuangan, Emilia Pires dan mantan Wakil Menteri Kesehatan, Madalena Hanjam sebagai korban ketidakadilan dari sistem keadilan di negeri ini. Selain melancarkan kritik keras terhadap para penegak hukum, pihaknya juga mempersoalkan pengetahuan bahasa Portugis para aktor Pengadilan bahwa mereka tidak mengetahui Portugis, namun mengadili kasus dan undang-undang yang ditulis dalam bahasa Portugis, dan menandatangani putusan yang mereka sendiri tidak mengerti.

“JSMP mengutuk keras setiap perilaku politik yang terus menerus mencampuri sistem peradilan. Praktek-praktek seperti ini sangat mengancam independensi judisial dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang telah diatur dalam Konstitusi RDTL,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Ini bukannya pertama kalinya para hakim pengadilan menerima tekanan dan pendiskreditan terhadap tugas mereka. Terdapat banyak contoh kasus yang menunjukkan kecenderungan ini, apabila putusan pengadilan tidak menguntungkan kepentingan politik mereka dan ini adalah praktek yang tidak aman dalam kehidupan berdemokrasi-kita.

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Dalam sebuah Negara demokratik seperti Timor-Leste, institusi-institusi judisial harus independen dan terbebas dari segala belenggu campur-tangan politik atas putusan pengadilan dan putusan-putusan tersebut hanya bisa dibantah melalui mekanisme legal.

Intervensi/campur tangan seperti ini sangat membahayakan peran sektor peradilan dan melemahkan institusi-institusi publik yang dibentuk oleh Negara sendiri dan telah diinvestasikan selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan publik atas fungsi dan kredibilitas institusi hukum dan penyimpangan terhadap prinsip persamaan di depan hukum karena memberikan perhatian khusus terhadap kasus Emilia Pires dengan mendiskreditkan dan merendahkan para autoritas penegak hukum kita yang telah bertahun-tahun mengelola sistem peradilan di semua teritori nasional.

Kami sangat menghargai bahwa sebelumnya, bapak Menteri Xanana Gusmão telah menunjukkan kewajiban sebagai seroang warga negara yang baik untuk bekerjasama dengan proses ini untuk menjadi saksi atas kasus tersebut. Sikap seperti ini sering kali tidak terlihat dari para tokoh Negara-negara paska konflik lainnya. Namun dengan surat ini semuanya menjadi kontra-produktif dengan kemauan awal yang ditunjukkan dalam kasus ini.

JSMP sepakat bahwa semua warga Negara memiliki hak untuk membantah dan mempertanyakan putusan pengadilan apabila putusan tersebut dianggap tidak adil dan melanggar hak-hak dasar yang disakralkan dalam Konstitusi RDTL, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional lainnya yang telah diadopsi Timor-Leste sebagai bagian dari aturan hukum di Timor-Leste, dan undang-undang lain yang melindungi hak-hak tersebut.

JSMP juga mendorong semua pengadilan untuk (harus) menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga Negara untuk mendapatkan persidangan yang adil dan untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan adalah kredibel dan hanya berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan. Hal-hal seperti ini seringkali disinggung dan ditekankan oleh JSMP dalam setiap kesempatan melalui hasil temuan JSMP dan rekomendasi-rekomendasinya.

Bantahan atas kecacatan putusan pengadilan harus melalui mekanisme legal, bukan melalui surat terbuka atau intervensi langsung terhadap tugas pengadilan. JSMP mendorong Emilia Pires untuk menggunakan mekanisme-mekanisme legal yang tersedia, sebelum membuat kesimpulan lebih dahulu bahwa sistem hukum Timor-Leste lemah, tidak memenuhi standard dan melanggar prinsip dasar Negara yang berdasarkan atas hukum.

Konstitusi RDTL menjamin bahwa putusan pengadilan adalah wajib (Psl. 118.3 Konstitusi RDTL) dan Pengadilan adalah mandiri dan hanya tunduk kepada Konstitusi dan undang-undang (Psl 119 Konstitusi RDTL). Para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah mandiri dan hanya tunduk kepada Konstitusi, undang-undang dan hati nurani mereka (Psl. 121.2 Konstitusi RDTL). Untuk memastikan kemandirian mereka, para hakim tidak boleh bertanggungjawab atas persidangan dan putusan mereka ...(Psl. 121. 4 Konstitusi RDTL). Oleh karena itu, badan peradilan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip konstitusional tersebut.

Mekanisme unik dan legal untuk membantah putusan pengadilan adalah melalui pengajuan banding ke pengadilan yang lebih tinggi seperti pengadilan tingkat kedua atau Pengadilan Banding. Selain itu dapat mengajukan banding terakhir ke pengadilan tingkat ke tiga atau

Mahkamah Agung yang sekarang ini fungsinya sedang dijalankan oleh Pengadilan Banding karena Mahkamah Agung belum terbentuk (Psl. 110.1 UU No. 8/2002 yang telah diganti dengan UU No. 11/2004).

Mahkamah Agung selaku institusi banding paling akhir dari mekanisme banding yang tersedia menurut undang-undang dalam sistem hukum Timor-Leste. Pengadilan ini yang memiliki kewenangan untuk menilai perihal mengenai konstiusionalitas dan legalitas dari semua putusan pengadilan di bawahnya seperti pengadilan tingkat pertama dan kedua (Psl. 126. 1 (d) Konstitusi RDTL).

Lebih lanjut, hak untuk mengakses dan jaminan atas keadilan yang adil diatur dalam (Psl. 9 Konstitusi RDTL, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Psl. 10) dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Psl 14.1) yang telah diadopsi menjadi bagian dari sistem hukum Timor-Leste.

Jika terdakwa Emile Pires percaya bahwa ia tidak bersalah atau tindakannya tidak memiliki unsur pelanggaran hukum, hukum internasional (ICCPR) dan DUHAM melindungi hak-hak setiap orang untuk tidak dapat dihukum atau pembiaran yang tidak melanggar hukum (Psl 15.1 ICCPR dan Psl. 11.2 DUHAM

Timor-Leste selaku Negara Pihak atas hukum internasional tersebut dan terdakwa Emile Pires atau setiap warga Negara lainnya yang merasa dirugikan dari setiap putusan tertentu dari pengadilan, dapat menggunakan mekanisme-mekanisme ini untuk membela hak-hak hukumnya, jika mekanisme dan lembaga-lembaga hukum nasional gagal memastikan pengadilan atas kasus ini.

Setiap warga Negara atau individu yang menjadi bagian dari anggota pihak Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional tersebut, dapat mengadukan Negaranya sendiri, apabila hak-hak fundamentalnya yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional tersebut dilanggar dan pihaknya tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri.

Pengaduan individual tersebut diajukan melalui proses khusus ke Komite Hak Asasi Manusia PBB. Selain diratifikasi, Negara pihak juga harus mengakui kewenangan Komisi-Komisi tersebut untuk menguji pengaduan individu dan juga sudah menandatangani protokol-protokol dari konvensi-konvensi ini.

“Uma queixa apresentada ao abrigo de um dos quatro tratados só pode ser apresentada contra um Estado que preencha dois requisitos. Em primeiro lugar, é necessário que seja Parte no tratado em questão, tendo-o ratificado ou aceite de outra forma. Em segundo lugar, o Estado Parte terá que ter reconhecido a competência do comité criado ao abrigo do tratado em causa para examinar queixas individuais.

Qualquer pessoa pode apresentar uma queixa a um dos Comités contra um Estado que preencha os dois requisitos acima referidos, alegando uma violação dos direitos previstos no tratado em causa. (Excerto da Ficha Informativa n.º 7/Rev.1 do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, intitulada “Procedimentos de Queixa”).

Apabila tidak melakukan banding melalui mekanisme dan prosedur –prosedur hukum tersebut, secara otomatis putusan pengadilan tingkat pertama memiliki “kekuatan hukum

tetap”. Artinya bahwa terpidana Emila Pires harus memenuhi hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan.

Di lain pihak, sehubungan dengan pengujian atau untuk melakukan inspeksi kepada fungsi sistem peradilan atau pengadilan dan para otoritas penegak hukumnya, Pengadilan Timor-Leste telah memiliki mekanisme sendiri untuk melihat hal tersebut.

Badan-badan berkompeten untuk melakukan pengawasan dan disiplin terhadap para hakim dan jaksa adalah melalui lembaga Dewan Tinggi Kehakiman dan Dewan Tinggi Kejaksaan (Psl. 128.1 Konstitusi RDTL dan Psl. 15.1 (d) UU No. 8/2002 yang telah diganti dengan UU No. 11/2004).

Dewan ini juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau memecat dan menerapkan tindakan disiplin terhadap para anggota hakim dan jaksa (Psl. 15.1 (a) UU No. 8/2002 yang telah diganti dengan UU No. 11/2004) apabila hasil inspeksi judicial membuktikan bahwa tugas-tugas tersebut adalah tidak benar atau terdapat adanya kecacatan dalam tugas mereka (Psl. 23.1 UU No. 8/2002 yang telah diganti dengan UU No. 11/2004).

Berdasarkan pada alasan dan dasar-dasar konstitusional dan legal tersebut di atas, JSMP merekomendasikan agar semua warga Negara, para tokoh-tokoh politik, dan figure-figur penting dan para bapak bangsa lainnya, didorong berkontribusi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan formal yang masih rentan dan muda melalui mekanisme yang layak dan legal, sehingga tidak mematikan atau menghancurkan kembali sistem tersebut.

JSMP merekomendasikan agar semua lembaga-lembaga berdaulat lainnya untuk menghargai prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam pasal 69 Konstitusi dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat menghargai kemandirian institusi-institusi hukum dalam mengelola sistem peradilan bangsa dan Negara.

JSMP merekomendasikan kepada Presiden agar tidak mengambil keputusan apapun untuk membentuk komisi khusus independe internasional guna meninjau dan menguji fungsi peradilan sebagaimana diminta oleh Emilia Pires, karena mekanisme tersebut tidak diatur dalam konstitusi dan aturan apapun. Kewenangan Presiden hanya untuk menjamin fungsi regular institusi-institusi demokratik sebagaimana ditetapkan dalam (Psl. 74.1 Konstitusi RDTL).

JSMP merekomendasikan juga kepada tokoh-tokoh politik dari lembaga-lembaga berdaulat lainnya untuk menempatkan kepentingan nasional lebih tinggi dari kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu manapun untuk tidak menghancurkan sistem hukum Negara yang didirikan dalam waktu yang lama, dengan segala upaya dan investasi yang besar.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email : luis@jsmp.tl